

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

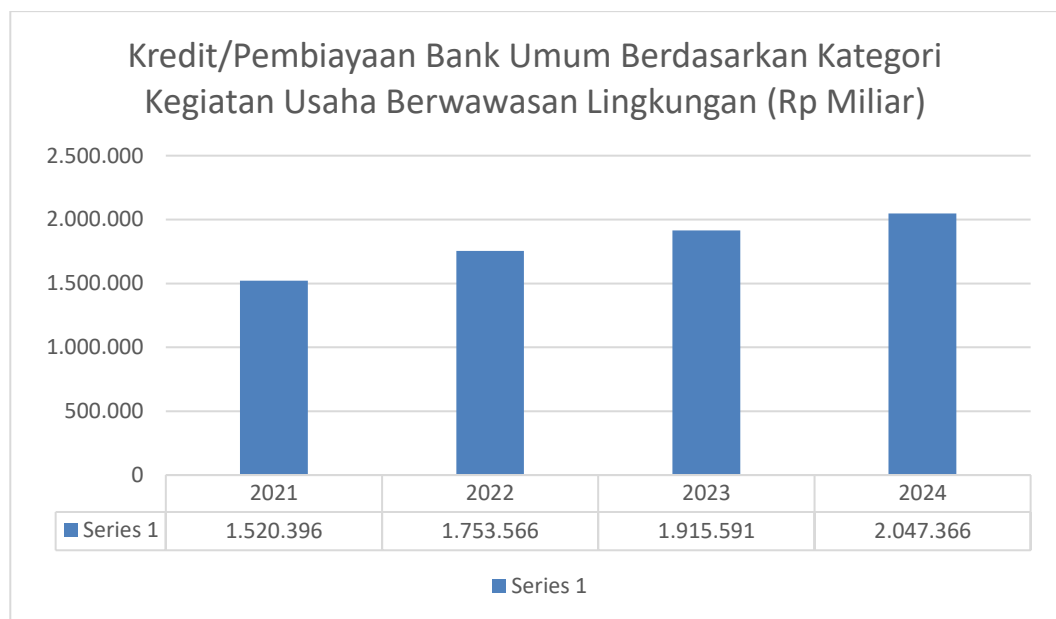
Indonesia terus mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbagai sektor strategis, salah satunya sektor industri. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan sektor industri tersebut tidak terlepas dari konsekuensi terhadap lingkungan hidup. Aktivitas industri dalam jangka panjang cenderung memicu eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan tingkat kerusakan lingkungan menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Juliansyah *et al.*, 2019). Oleh karena itu, kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Komitmen ini menuntut keterlibatan aktif seluruh pelaku industri, baik badan usaha maupun individu, dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan, pencapaian kesejahteraan hidup, serta upaya pengurangan emisi karbon dalam skala global (Karjoko *et al.*, 2019).

Pembangunan nasional harus menyeimbangkan elemen ekosistem lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa aspek yakni kondisi lingkungan, sumber daya alam, manusia dan budaya (Nugroho, 2022). Faktor yang merusak lingkungan adalah berawal dari pola pikir dan

pandangan manusia terhadap lingkungan bahwa keterkaitan manusia dan alam tidak adanya timbal balik. Sehingga manusia mempunyai wewenang untuk mengeksploitasi kekayaan SDA guna memenuhi kebutuhan materialnya tanpa memperhatikan aspek kerusakan lingkungan dan memelihara kelestariannya lebih lanjut. Permasalahan dan kondisi tersebut perlu adanya tindak lanjut program yakni melalui tindakan pembangunan berkelanjutan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem secara bersamaan yakni ekonomi, sosial dan lingkungan untuk terus maju bergerak dan memberikan dampak perubahan yang positif. Maka karena itu bank meniru gagasan ekonomi ramah lingkungan yang menerapkan melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan, atau *Green Banking* (Zahari, 2017).

Tren pembiayaan hijau di pasar Indonesia menunjukkan peningkatan yang stabil. Merespons kondisi ini, sejumlah bank kini aktif merancang dan menawarkan berbagai produk kredit yang mendukung aspek lingkungan (Bank Indonesia, 2022). Inisiatif perbankan untuk menyalurkan kredit kepada kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan merupakan manifestasi yang jelas dari penerapan *Green Banking*. Aspek pendanaan ini, atau yang dikenal sebagai *green lending*, merupakan elemen fundamental yang kerap dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan *Green Banking*. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya merefleksikan seberapa mendalam institusi keuangan tersebut berhasil memadukan pertimbangan ekologis ke dalam fungsi

operasional dan bisnis utamanya (Handajani *et al.*, 2019). Melihat perkembangan pesat dari pembiayaan kredit berwawasan lingkungan sebagai indikator keberhasilan *Green Banking*, berikut merupakan data yang menunjukkan tren penyaluran pembiayaan kredit oleh bank umum untuk kegiatan yang berkontribusi pada lingkungan selama kurun waktu tahun 2022–2024.



Sumber : Infografis Sustainable Finance Indonesia

Gambar I - 1 Kredit/pembiayaan bank umum berdasarkan kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan

Kredit/pembiayaan bank umum berdasarkan kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan menunjukkan adanya hubungan dengan implementasi dari *Green Banking*, di mana penyaluran dana ke sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan menjadi indikator utama komitmen bank terhadap prinsip ESG (Wati & Fasa, 2025). Hasil dari data tersebut menunjukkan

tren yang positif dan menjadi indikasi kuat keberhasilan implementasi *Green Banking* di Indonesia. Data menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari Rp. 1.520.396 miliar pada tahun 2021 hingga mencapai Rp. 2.047.366 miliar pada tahun 2024. Peningkatan signifikan dalam alokasi dana ini merupakan manifestasi nyata praktik *Green Banking*, di mana bank umum secara proaktif mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dan lingkungan ke dalam keputusan kredit dan investasinya. Dengan mengarahkan modal ke sektor-sektor berwawasan lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri yang menerapkan efisiensi sumber daya perbankan berperan sebagai penggerak untuk transisi menuju ekonomi hijau. Hal ini tidak hanya sejalan dengan mandat regulator keuangan berkelanjutan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko jangka panjang, mengurangi eksposur bank terhadap risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Bank sebagai industri lembaga keuangan yang memiliki integritas diharuskan mampu menghadapi tantangan pengembangan industri. Peran bank sangat sentral dalam perekonomian karena wewenang dalam penyaluran pembiayaan dan investasi. Kepedulian masa depan bumi merupakan salah satu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap kondisi lingkungan, dengan komitmen bahwa segala bentuk industri perseroan atau individu wajib berperan aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hubungan bank terhadap CSR sangat erat, dimana bank

tidak hanya bertujuan pada laba, melainkan juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi bank dalam kebijakan keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi mereka, yang pada akhirnya membantu kelangsungan jangka panjang mereka (Fatikha, 2025). Menanggapi kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan dan meminimalisir kerusakan lingkungan diakibatkan oleh aktivitas industri, sektor perbankan mengambil inisiatif strategis dengan mengadopsi konsep *Green Banking*, yang merupakan cerminan dari komitmen terhadap ekonomi ramah lingkungan (Riananda & Fasa, 2025).

Green Banking merupakan istilah di perbankan yang mempunyai prinsip untuk memperkuat regulator lingkungan, melalui wewenang penyaluran pembiayaan dan investasi. Hal tersebut menjadikan perbankan yang ramah lingkungan dalam menjalankan operasionalnya seperti energi terbarukan, pertanian organik dan produk *eco-label*. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya analisis pada pihak bank ataupun nasabah apakah mampu menerapkan kriteria ramah terhadap lingkungan, dengan melakukan analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), maka bank bisa mengatakan bahwa konsep *Green Banking* terlaksana dengan baik. Bank juga akan menganalisis resiko dan dampak yang akan timbul baik itu dari segi menguntungkan atau merugikan apabila implementasi *Green Banking* kepada para pihak yang terlibat untuk menerapkan aspek ramah lingkungan (Mumtazah & Purwanto, 2020). Konsep *Green Banking* berkaitan erat dengan *green financing* yang didefinisikan sebagai

pelayanan kepada masyarakat dari bank kepada nasabah yang memiliki bisnis mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kondisi sosial serta tingkat kesehatan bank yang sehat (Sari, 2023).

Prinsip model bisnis tentang *Green Banking* merupakan sebagai suatu tindakan untuk merubah konsep pembangunan nasional berkelanjutan dari *greedy economy* menjadi *green economy*. Bentuk implementasi *Green Banking* secara tidak langsung tercantum dalam “PBI No.8/21/PBI/2006” dan “SEBI No.8/22/DPbS”. Serta “POJK No. 51/POJK.03/2017” tentang Penerbitan dan Ketentuan Obligasi Hutang Energi Terbarukan (*Green bond*) dan POJK No 60/POJK.04/2017 mengenai Implementasi Keuangan Berkelanjutan pada Emiten, Perusahaan Publik, dan Lembaga Jasa Keuangan.

Untuk memastikan bank mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, kebijakan Bank Indonesia tentang kesehatan bank umum awalnya menggunakan metode CAMELS yang tertuang pada PBI No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 (Peraturan Bank Indonesia). Kemudian Bank Indonesia menyempurnakan penilaian kesehatan bank dari metode CAMELS menjadi metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*). Penetapan dan pengimplementasian kebijakan tersebut tertuang dalam SE BI nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum (Bank Indonesia).

Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) digunakan dalam penelitian ini karena metode penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 13/1/PBI/2011 dan dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perbankan dibandingkan metode sebelumnya. Penggunaan metode RGEC relevan dalam penelitian mengenai implementasi *Green Banking* karena keberhasilan penerapan *Green Banking* tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan finansial bank, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan kecukupan modal. Indikator *Non Performing Loan* (NPL) digunakan untuk mengukur risk profile karena mencerminkan tingkat risiko kredit dan kualitas aset bank, di mana rendahnya NPL menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan secara baik. *Good Corporate Governance* (GCG) digunakan untuk menilai kualitas tata kelola perusahaan yang berperan penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan komitmen bank terhadap praktik keberlanjutan. *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai indikator earnings untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset secara efektif, sehingga bank yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih mampu mendukung implementasi green banking. Sementara itu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) digunakan untuk mengukur kecukupan modal bank dalam menanggung risiko serta mendukung pembiayaan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan

indikator NPL, GCG, ROA, dan CAR dalam metode RGEC dinilai mampu merepresentasikan kondisi kesehatan bank secara menyeluruh dalam kaitannya dengan implementasi *Green Banking*.

Tingkat kesehatan bank dapat dikatakan sehat apabila operasional bank berjalan dengan lancar mulai dari penyaluran dan penghimpunan dana kepada nasabah naik secara signifikan. Tingkat kesehatan bank dengan konsep *Green Banking* mempunyai peranan penting yakni dalam menjalankan kegiatan operasional bank baik dari pihak bank ataupun nasabah harus meminimalisir penggunaan energi serta harus menerapkan prinsip 3R yakni *reduce* yang artinya meminimalisir jumlah sampah yang membantu penurunan potensi timbunan sampah yang dapat merusak lingkungan, *reuse* yang artinya penggunaan kembali pada produk yang penggunaannya lebih dari sekali *recycle* yang artinya daur ulang dengan cara mengelola bahan limbah yang sudah tidak digunakan lagi. Bank yang sehat memiliki kapasitas finansial serta manajemen risiko yang memadai untuk dapat menganalisis risiko lingkungan hidup (AMDAL) nasabah agar bank bisa mengatakan bahwa konsep *Green Banking* terlaksana dengan baik (Mumtazah, 2020). Maka dari itu, kemampuan bank untuk mengimplementasikan *Green Banking* sangat bergantung pada tingkat kesehatan yang dicerminkan oleh komponen RGEC.

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan untuk membahas *Green Banking* dari sisi yang berbeda. Dengan metode RGEC yang digunakan pada variabel pertama yang diukur ialah *Risk Profil* dengan

menggunkana indikator *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Kasmir (2010: 103), *Non Performing Loan* (NPL) atau risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasnya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. *Non Performing Loan* (NPL) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank selama mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. *Non Performing Loan* merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Rendahnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) mencerminkan kualitas aset dan stabilitas keuangan bank yang baik. Kondisi ini memungkinkan bank untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan implementasi *Green Banking* (Nurdinsi et al., 2024). Dari hasil penelitian Putri dan Zuhroh (2024) menemukan bahwa NPL menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dalam konteks pengungkapan *Green Banking*. Artinya bank yang memiliki NPL lebih rendah cenderung memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi, yang mencerminkan relevansi NPL terhadap keberhasilan praktik *Green Banking* dan persepsi pasar. Namun, berbeda dari hasil penelitian oleh Hidayat dan Prasetya (2024), yang menemukan bahwa NPL tidak memengaruhi *Green Banking* artinya variabel *Green Banking* yang diteliti berbeda, hasil ini menunjukkan ketidakpastian mengenai sejauh mana

risiko kredit secara langsung memengaruhi aspek keberlanjutan dan praktik *Green Banking* perbankan.

Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC tidak hanya menggunakan indikator NPL namun ada juga indikator *Good Corporate Governance* (GCG) artinya tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem tata kelola perusahaan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam pengelolaan perusahaan perbankan. Penerapan GCG dalam perbankan memiliki keterkaitan erat dengan *Green Banking* karena prinsip tata kelola yang baik mendorong bank untuk memasukkan aspek lingkungan dan sosial ke dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan pembiayaan. Bank dengan kualitas GCG yang baik cenderung lebih mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya, termasuk melalui penyaluran green financing dan penerapan manajemen risiko lingkungan yang lebih efektif (Birindelli *et al.*, 2015). Selain itu, penerapan GCG yang kuat meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan, sehingga memperkuat implementasi *Green Banking* secara substantif dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (Putri & Zuhroh, 2024). Dengan demikian, semakin baik penerapan GCG dalam perbankan, semakin besar

pula komitmen dan kemampuan bank dalam menjalankan praktik *Green Banking* secara berkelanjutan. Penelitian dari Sari (2023) menunjukkan hasil GCG berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* yang berarti komponen GCG dapat memperkuat perhatian bank terhadap praktik *Green Banking* secara signifikan. Sedangkan, hasil penelitian dari Rahmawati dan Yuliani (2025) menunjukkan adanya perbedaan hasil yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap *Green Banking*. Interpretasinya adalah bahwa semakin baik dan kuat tata kelola perusahaan yang diterapkan dalam sebuah bank, semakin tinggi pula komitmen dan kualitas pelaksanaan *Green Banking*. Ini menunjukkan bahwa fondasi struktural dan etika manajemen yang kuat merupakan pendorong utama bagi inisiatif keberlanjutan.

Selain indikator NPL, GCG, ada juga *Green Banking* indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. *Green Banking* sebagai proksi earnings menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimiliki, sehingga nilai ROA yang semakin tinggi mencerminkan kondisi kinerja keuangan bank yang lebih efisien dan sehat (Kasmir, 2018). Bank yang memiliki ROA tinggi umumnya mempunyai kemampuan finansial yang lebih kuat untuk mendukung penerapan *Green Banking*, antara lain melalui pengembangan teknologi digital serta penyaluran pembiayaan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Tingkat profitabilitas yang baik juga memungkinkan bank

menanggung berbagai biaya awal yang timbul dalam implementasi *Green Banking*, seperti penyusunan laporan keberlanjutan dan penguatan sistem manajemen risiko lingkungan (Scholtens, 2009). Selain itu, kinerja ROA yang optimal mendorong manajemen untuk mengadopsi praktik *Green Banking* sebagai bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang guna menjaga kesinambungan laba dan reputasi perusahaan (Weber, 2012). Penelitian oleh Kurniawan *et al.*, (2021) menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Green Banking Disclosure* (pengungkapan praktik hijau), berarti bank yang lebih menguntungkan cenderung lebih transparan dalam praktik lingkungannya. Hasil penelitian dari Windasari *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa ROA secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *Green Banking*, yang berarti bahwa bank dengan ROA lebih tinggi cenderung memiliki pengungkapan *Green Banking* yang lebih baik. Tetapi pada penelitian lain menunjukkan bahwa ROA tidak memengaruhi *Green Banking*, seperti pada penelitian penelitian Fatikha (2025), yang secara tegas menyatakan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap *Green Banking*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan atau profitabilitas bank (ROA) mungkin bukanlah faktor utama yang mendorong atau menentukan kualitas pelaksanaan praktik *Green Banking*.

Indikator yang terakhir digunakan untuk mengukur Tingkat Kesehatan bank selain NPL, GCG, ROA ada yaitu indikator *Capital*

Adequacy Ratio (CAR) yang mengukur kemampuan bank menyerap kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang cukup untuk menanggung risiko atas aset yang dimiliki, sehingga tingkat CAR yang tinggi mencerminkan kondisi permodalan bank yang kuat dan stabil (Dendawijaya, 2019). Bank dengan kecukupan modal yang baik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan ramah lingkungan yang menjadi bagian dari penerapan *Green Banking* (Astuti & Suyanto, 2020). Kuatnya permodalan juga memungkinkan bank menanggung risiko jangka panjang yang melekat pada proyek hijau tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan (Pratiwi & Mildawati, 2021). Selain itu, tingkat CAR yang memadai mendorong manajemen bank untuk lebih berani mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan pembiayaan sebagai bentuk strategi keberlanjutan usaha (Widyastuti & Handayani, 2020). Diuji dalam penelitian Siregar dan Haryono (2023) yang menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh terhadap *Green Banking* yang berarti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Green Banking*, sehingga bank dengan modal lebih kuat cenderung memiliki keterbukaan yang lebih tinggi dalam praktik keberlanjutan. Namun, berbeda dari hasil penelitian Fatikha (2025) dan hasilnya menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh terhadap

Green Banking. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kecukupan modal bank tidak menjadi penentu dalam praktik *Green Banking*.

Berdasarkan fenomena keuangan berkelanjutan yang terjadi dan research gap pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait **PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* PADA BANK KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024.**

1.2.Rumusan Masalah

Implementasi *Green Banking* merupakan salah satu bentuk komitmen sektor perbankan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada kegiatan operasional maupun penyaluran pembiayaan. Meningkatnya tuntutan regulator, pemangku kepentingan, dan masyarakat terhadap praktik keuangan berkelanjutan menjadikan *Green Banking* sebagai aspek yang perlu diperhatikan oleh setiap bank. Keberhasilan implementasi *Green Banking* tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kondisi internal bank, terutama tingkat kesehatan bank yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, menerapkan tata kelola yang baik, menghasilkan laba, serta menjaga kecukupan modal.

Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap implementasi *Green Banking* masih

menunjukkan temuan yang beragam, sehingga masih terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank yang diproksikan melalui *Non Performing Loan* (NPL), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap implementasi *Green Banking* pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Berlandaskan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Apakah GCG (*Good Corporate Governace*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Apakah ROA (*Return On Assets*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024?
4. Apakah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024?

1.3.Batasan Masalah

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam kemampuan menyusun skripsi ini, maka penulis memberi batasan pada setiap variabel agar

tidak terlalu luas dan menyimpang dalam menjelaskan. Adapun batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan bank diukur dengan :
 - a. Profil Risiko (*Risk Profil*) diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL)
 - b. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) diukur dengan penilaian *Self-Assesment* GCG
 - c. Rentabilitas (*Earnings*) diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA)
 - d. Permodalan (*Capital*) diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* pada Bank Konvensioanl di Indonesia Tahun 2020-2024?
2. Untuk menganalisis GCG (*Good Corporate Governace*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* pada Bank Konvensioanl di Indonesia Tahun 2020-2024?
3. Untuk menganalisis ROA (*Return On Assets*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* pada Bank Konvensioanl di Indonesia Tahun 2020-2024?

4. Untuk menganalisis CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap *Green Banking* pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024?

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Implementasi *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024” merupakan rasa keingintahuan serta pemahaman penulis terkait pengaruh pembiayaan terhadap implementasi *Green Banking*. Setiap penelitian diharapkan selalu membawa manfaat bagi pembaca ataupun penulis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjelaskan pemahaman materi serta implementasi *Green Banking* menambah pengetahuan terkait pengaruh pembiayaan terhadap implementasi *Green Banking*.
- b. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan penelitian dan penerapan yang baik dari peneliti yang berjudul Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Implementasi *Green Banking* Pada Bank Konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat serta pemahaman maupun perkembangan ilmu bagi peneliti terkait analisis pengaruh pembiayaan terhadap implementasi *Green Banking*.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pengetahuan keilmuan dari peneliti kepada Universitas Putra Bangsa Kebumen untuk dijadikan bahan referensi kepentingan akademis.

c. Bagi Institusi / Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Bank Konvensional di Indonesia dalam pemberlakuan analisis pengaruh pembiayaan terhadap implementasi *Green Banking*.

